BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2722 K/PDT/2014

A. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim.

1. Pertimbangan Hukum Hakim.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi :

> Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

> peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 1 angka 6 berbunyi :

> Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 7 berbunyi :

> Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 angka 9 berbunyi :

> Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:[1]

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

[1] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

> (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
>
> (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning.*

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[2]

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.[3]

Pertimbangan hukum yang diakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm. 108.

[3] Sudikno Mertokusumo, *loc.cit.*

dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Putusan Hakim.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek: [4]

a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
c. Cara melakukan tindak pidana;
d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;

[4] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

> (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
>
> (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu

asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. [5]

Dalam kasus ini, pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang, atas permohonan para pemohon dan setelah melalui pemeriksaan perkara perdata permohonan terhadap Yayasan GRIS cq. organ pembina Yayasan GRIS tentang kejadiannya dan tentang hukumnya maka Pengadilan Negeri Semarang membuat penetapan.

Selanjutnya, para pemohon tidak puas dan tidak menerima penetapan tersebut kemudian mengajukan kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permohonan para pemohon dan setelah melalui pemeriksaan perkara kasasi perdata antara Tuan Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc., dkk memberi kuasa kepada Jenny Indriawati, SH., dkk melawan Yayasan GRIS cq. organ pembina Yayasan GRIS, maka hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat putusan.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Yayasan, bahwa pemeriksaan terhadap yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Para pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dugaan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan oleh organ pembina Yayasan GRIS. Hal ini dibenarkan menurut hukum karena telah sesuai prosedurnya dalam ketentuan Undang-undang Yayasan.

---

[5] *Ibid*., hlm. 94

Menjadi pertanyaan adalah apakah perbedaan antara penetapan dan putusan karena sama-sama merupakan produk pengadilan. Dalam kasus Yayasan GRIS ini, Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan untuk perkara perdata yang sama.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, dan lain-lain termasuk pula penetapan pemeriksaan yayasan berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan. Penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata "menetapkan".[6]

Penetapan pengadilan disebut dengan *jurisdiction valuntair* karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[7] Selanjutnya, putusan atau putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.

---

[6] Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

[7] *Ibid*., hlm. 29.

Putusan disebut dengan *jurisdiction contentiosa* yakni karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya.[8]

Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut : [9]

a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas :

1. Putusan akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan *(verzet)*, putusan serta merta, putusan diterimanya tangkisan principaal *(verweerten principale)* dan tangkisan *(exeptief verweer)*, putusan banding, putusan kasasi.

Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief.*

- Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi.

[8] *Ibid*., hlm.30
[9] Dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05, Amor Patriae Nostra Lex

Putusan yang bersifat *condemnatoir* dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.

- Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi "menetapkan". Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara volunter dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena ta'lik talak, putusan verstek, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan *constitutief* berbunyi "menyatakan"

2. Putusan bukan akhir.

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.

b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas :

1. Putusan yang mengabulkan gugatan.

Putusan yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran positif dan negatif). Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugat dan terbuktinya dalil-dalil gugat (putusan positif).

2. Putusan yang gugatannya tidak diterima.

   Putusan yang isinya adalah gugatan dinyatakan tidak diterima, jika gugatan melawan hak atau melawan hukum. Putusan tidak menerima permohonan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materil (putusan negatif).

3. Putusan yang gugatannya ditolak.

   Putusan yang isinya adalah gugatan ditolak jika gugatan tidak beralasan. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil penggugat tidak terbukti (putusan negatif).

c. Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, terdiri dari putusan verstek, putusan gugur dan putusan kontradiktoir.

   1. Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.

2. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/ termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.
3. Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Dari penjelasan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa antara penetapan pengadilan dan putusan pengadilan itu berbeda. Perbedaan antara penetapan dan putusan pengadilan yakni dalam putusan ada pihak tergugat dan penggugat. Sebelumnya telah ada sengketa atau konflik yang berkepanjangan sehingga pada akhirnya menimbulkan adanya gugatan. Prosedurnya yakni penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Di dalam putusan, pihak yang berperkara ada dua yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh tergugat sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Kata-kata penegasan yang dipakai di dalam putusan, hakim menggunakan kata “mengadili”. Hakim menggunakan kata itu untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan dalam penetapan pengadilan hanya ada satu pihak yaitu pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon I dan pemohon II.

Dalam penetapan tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya penetapan itu. Sebelum dikeluarkannya penetapan oleh hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan setempat. Didalam penetapan, pihak yang berperkara hanya ada 1 (satu), yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangannya dilanggar. Kata-kata penegasan yang dipakai didalam penetapan, hakim hanya menggunakan kata "menetapkan" untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon.

Penetapan pemeriksaan sebuah yayasan di atur dalam Undang-undang Yayasan, dengan prosedur berbentuk pengajuan permohonan penetapan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Apabila diketahui dan/atau diduga adanya penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan oleh organ yayasan maka pihak ketiga sebagai pihak yang bekepentingan dapat mengajukan permohonan tertulis disertai alasan yang jelas dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mohon penetapan pemeriksaan yayasan.

3. Legal Standing Para Pemohon.

Dalam kasus ini, yang menjadi para pemohon adalah :

a. Tuan Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Si beralamat di Jalan Bukit Ganda Nomor 8 RT 004/RW 011, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai pemohon I;
b. Tuan Soemantri Awal Permono Bsc beralamat di Jalan Untung Suropati Nomor 11 RT 007/RW 006, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebagai pemohon II;

c. Tuan Joko Setyo Winantoro, SH beralamat di Jalan Panembahan Senopati Nomor 33 RT 007/RW 003, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sebagai pemohon III.

Para pemohon berjumlah 3 (tiga) orang adalah mantan pengurus Yayasan GRIS atau pernah menjadi pengurus sebagai ketua, sekretaris dan bendahara dari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Selain sebagai mantan pengurus, para pemohon juga adalah pendiri Yayasan GRIS, sehingga para pemohon merupakan para pihak yang berkepentingan langsung dengan Yayasan GRIS. Kedudukan para pemohon sebagai pendiri Yayasan GRIS dapat dilihat dalam Akta Pendirian Yayasan GRIS.

Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan GRIS pada tanggal 12 Maret 2014 ke Pengadilan Negeri Semarang tempat kedudukan Yayasan GRIS. Perkara permohonan ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jenny Indriawati, SH Advokad dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 9 Maret 2014. Pengajuan permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Maret 2014 dengan nomor registrasi : 102/PDT/P/2014/PN.SMG.

Terkait pemeriksaan yayasan mengacu pada Pasal 53 Undang-undang Yayasan, bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah mereka yang bukan merupakan organ yayasan tersebut artinya pihak ketiga atau pihak di luar yayasan. Pengenaan Pasal 53 ini, adalah berkenaan dengan organ yayasan

secara keseluruhan artinya tidak hanya berkenaan kepada salah satu organ yayasan saja.

Dalam kasus ini, yang menjadi para pemohon adalah mantan pengurus yang juga adalah pendiri Yayasan GRIS, mengajukan permohonan pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh pembina yang masih aktif pada saat itu.

Menurut ketentuan Undang-undang Yayasan, yang berwenang mengajukan permohonan pemeriksaan adalah pemohon yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan yayasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh para pemohon ke Pengadilan Negeri Semarang harus dilakukan secara tertulis. Untuk mengetahui apakah para pemohon mempunyai kepentingan terkait pemeriksaan yayasan tersebut, maka permohonan harus diajukan dengan disertai alasan yang sah.

Alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum adalah alasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Yayasan beserta ketentuan pendukungnya.

Dalam kasus ini, yang menjadi alasan bagi para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS yaitu :

a) bahwa terdapat dugaan organ Yayasan GRIS dalam hal ini pembina melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal Yayasan GRIS didirikan.

b) bahwa terdapat dugaan organ Yayasan GRIS dalam hal ini pembina telah melanggar dan menyalahi ketentuan Undang-undang Yayasan dan perundang-undangan terkait.

c) bahwa pembina telah melakukan kelalaian dalam tugasnya sehingga diduga dapat berakibat pada kerugian yang nantinya berdampak pada Yayasan GRIS dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Yayasan GRIS.

Pada saat permohonan pemeriksaan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Maret 2014, posisi para pemohon bukan lagi sebagai organ pengurus Yayasan GRIS, karena kepengurusannya telah berakhir pada tanggal 1 Nopember 2012. Bahkan sempat diperpanjang masa jabatan pengurus sampai dengan tanggal 18 September 2013, perpanjangan ini dilakukan pembina dengan maksud untuk mempengaruhi para pemohon agar mendukung kebijakan dan keputusan pembina yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bila dilihat dari posisi keberadaan para pemohon tersebut, maka dipastikan bahwa para pemohon berada di luar yayasan dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan Yayasan GRIS karena para pemohon juga adalah pendiri Yayasan GRIS berdasarkan Akta Pendirian Yayasan GRIS Nomor 2 tanggal 1 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan Siti Roayanah SH, Notaris Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dibenarkan kedudukan hukum atau *legal standing* para pemohon terpenuhi.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Tuan Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Si, Tuan Soemantri Awal Permono B.Sc dan Tuan Joko Setyo Winantoro, SH sebagai pemohon I, II dan III yang secara bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon yang dalam perkara permohonan ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jenny Indriawati, SH Advokad dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 9 Maret 2014. Pengadilan Negeri Semarang memeriksa perkara perdata dalam perkara permohonan terhadap Yayasan Gedung Rakyat Indonesia Semarang cq. organ pembina Yayasan GRIS berkedudukan di jalan Brigjen Soediarto Nomor 443, Kelurahan Gemah, Kota Semarang, selanjutnya disebut termohon.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dwiarso Budi Santiarto, SH, M.Hum dan panitera pengganti Endah Taufanti, SH, membuat penetapan Nomor 102/PDT.P/2014/PN.Smg dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 dihadiri oleh kuasa para pemohon tanpa hadirnya termohon. Memperhatikan ketentuan dari Undang-undang Yayasan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini, yang isinya menetapkan :

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus duapuluh satu ribu rupiah).

Permohonan penetapan pemeriksaan diajukan para pemohon ke Pengadilan Negeri Semarang. Penulis menganalisa dari sisi kewenangan memeriksa, apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon. Dalam Undang-undang Yayasan di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan yayasan. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Undang-undang Yayasan, bahwa yayasan tersebut harus mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS telah ditetapkan tempat kedudukan Yayasan GRIS dan alamat kantor di jalan Brigjen Soediarto Nomor 443, Kelurahan Gemah, Kota Semarang.

Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Yayasan, prosedur yang dilakukan oleh para pemohon sudah tepat yakni mengajukan permohonan pemeriksaan yayasan ke Pengadilan Negeri Semarang, kemudian Pengadilan Negeri Semarang terkait permohonan para pemohon membuat penetapan. Jadi, dari sisi kewenangan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon adalah Pengadilan Negeri Semarang.

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam penetapan, menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dalam *posita* permohonannya, bahwa para pemohon adalah para pengurus Yayasan GRIS

yaitu pemohon I sebagai ketua, pemohon II sebagai bendahara dan pemohon III sebagai sekretaris, sehingga para pemohon bukanlah pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan. Analisa penulis bahwa seharusnya hakim memperhitungkan waktu, kapan para pemohon menjabat sebagai pengurus Yayasan GRIS dan kapan para pemohon mengajukan permohonannya. Para pemohon menjabat sebagai pengurus Yayasan GRIS yakni pada periode tahun 2007-2012 dan para pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 12 Maret 2014, ada jeda waktu selama 2 (dua) tahun sehingga sudah pasti bahwa para pemohon adalah pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan.

Pertimbangan hakim, bahwa menjadi berlebihan apabila para pemohon sebagai pengurus Yayasan GRIS mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan yayasan, karena sebagai organ yayasan pengurus seharusnya para pemohon mengadakan rapat dan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesuai Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan GRIS, termasuk menunjuk ahli untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Yayasan GRIS. Pertimbangan hakim bahwa terlalu berlebihan, terhadap hal ini penulis tidak sependapat. Seharusnya dilihat kembali bahwa posisi para pemohon pada saat mengajukan permohonan yaitu pada saat tidak sedang menjabat pengurus Yayasan GRIS, karena permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Maret 2014. Menurut analisa penulis

tindakan para pemohon adalah wajar dan tidak berlebihan sebab para pemohon sudah berada di luar Yayasan GRIS. Mengadakan rapat dan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sesuai Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan GRIS hanya dapat dilakukan apabila masih berposisi menjadi pengurus. Tindakan atau perbuatan menunjuk ahli untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap yayasan bukanlah kewenangan organ yayasan baik itu pembina, pengurus atau pengawas. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Yayasan, bahwa penunjukan ahli untuk pemeriksaan hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme penetapan oleh Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang. Jadi, isi dan maksud Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan GRIS yang berbunyi bahwa termasuk menunjuk ahli untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap yayasan GRIS, menjadi cacat hukum. Hal ini dapat terjadi apabila pada saat penyusunannya tidak berpedoman pada payung hukumnya yaitu Undang-undang Yayasan. Kemungkinan maksud Pasal 21 Anggaran Dasar Yayasan GRIS, adalah terkait dengan pembuatan iktisar laporan tahunan yayasan yang disusun dengan melalui beberapa pemeriksaan-pemeriksaan dokumen yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang Perubahan Yayasan, sebagai berikut :

(1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

(2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :

a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

(3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

(4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

(5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim bahwa para pemohon tidak memenuhi *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, sehingga permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan formal dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Penulis menganalisa dan mengkritisi terkait pertimbangan hakim tersebut di atas, yang menyatakan bahwa para pemohon tidak memenuhi *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, hal ini adalah tidak benar. Para pemohon telah memenuhi *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, yang menyatakan bahwa pemeriksaan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan. Para pemohon termasuk pihak ketiga yang berada diluar yayasan karena sudah tidak lagi menjadi pengurus Yayasan GRIS sejak tahun 2012. Para pemohon sekaligus adalah pendiri Yayasan GRIS, sehingga hal ini menjadikan para pemohon menjadi pihak

ketiga yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap Yayasan GRIS. Dari analisa penulis tersebut di atas, menjelaskan bahwa para pemohon *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, artinya para pemohon merupakan orang atau pihak yang berwenang dalam pengadilan sebagai orang atau pihak yang ditunjuk, ditugaskan dan orang atau pihak yang berperkara di pengadilan. Para pemohon merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan dan membela hak tersebut berwenang untuk bertindak selaku para pihak sebagai pemohon.

Selanjutnya, pertimbangan hakim bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan tersebut dimunculkan oleh pembuat undang-undang semata-mata untuk melindungi hak pihak ketiga yang berkepentingan dengan yayasan tersebut, oleh karena pihak ketiga merupakan subyek hukum diluar organ yayasan yang tidak mempunyai kewenangan atau alat memaksa pemeriksaan yayasan, maka disediakan upaya hukum yaitu melalui permohonan secara tertulis ke pengadilan. Jadi, para pemohon tidak dapat digolongkan sebagai pihak ketiga, sehingga tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan yayasan. Analisa penulis, bahwa para pemohon merupakan subyek hukum diluar organ yayasan artinya tidak bertugas sebagai pembina, pengurus dan pengawas Yayasan GRIS, sehingga dapat digolongkan sebagai pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan.

Penulis mengkritisi, mengapa hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam merumuskan pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan atau

mempertimbangkan hal-hal mendasar tentang alasan para pemohon mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS. Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, jelas ditegaskan bahwa pengajuan permohonan yang disampaikan oleh pihak ketiga harus disertai dengan alasan. Alasan tersebut dibuat secara tertulis oleh para pemohon, antara lain :

1. Adanya tindakan dari organ pembina Yayasan GRIS yang melawan hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan GRIS yang sangat merugikan Yayasan GRIS dan bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikan Yayasan GRIS oleh para pendiri;
2. Adanya dugaan tindakan kesengajaan para pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu, tidak melakukan memilih ketua pembina Yayasan GRIS baru dan/atau tidak pernah mengangkat anggota pembina baru dan/atau tidak mengadakan rapat pleno/gabungan seluruh organ Yayasan GRIS untuk melengkapi jumlah pembina sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) jumlah pembina yaitu sebanyak 5 (lima) orang;
3. Adanya kesengajaan dari seorang pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu, berusaha dan merencanakan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan pribadi/kelompok/teman dekat/kerabat yang mana tindakan tersebut dapat sangat merugikan Yayasan GRIS dan keluar dari maksud dan tujuannya didirikan Yayasan GRIS yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS;

4. Adanya upaya dan rencana dari seorang pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan masih aktif pada saat itu, yang selalu disampaikan pada setiap rapat pleno/gabungan organ Yayasan GRIS dan dimana pernyataannya selalu didukung oleh Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo salah satu Pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif pada saat itu, adapun pernyataan tersebut sebagai berikut :
   a. Mendorong untuk menjual aset Yayasan GRIS;
   b. Sewaktu rapat pleno/gabungan pada tanggal 17 Januari 2013, salah satu pembina Yayasan GRIS yang masih ada dan aktif, pada saat itu kembali menegaskan untuk menjual aset Yayasan GRIS yang terletak di Jalan Brigjen Soediarto Nomor 443 Semarang, untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan atas aset Yayasan GRIS tersebut dibagi dengan membentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan dimana 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keluarga para pendiri/pemilik Yayasan GRIS dan 25% (dua puluh lima persen) untuk bagian teman-teman yang ikut memperhatikan dan membesarkan Yayasan GRIS tersebut. Hal yang sama kembali lagi ditegaskan olehnya pada rapat pleno/gabungan pada tanggal 29 Januari 2013;
5. Adanya tindakan melawan hukum pada tanggal 18 April 2013 oleh pembina yang masih aktif melakukan rapat pembina dengan mantan pembina yang sudah mengundurkan diri terhitung sejak per tanggal 22 Maret 2013, yang secara hukum tidak lagi menjabat sebagai pembina Yayasan. Kedunya telah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengatas namakan sebagai pembina Yayasan GRIS dan melakukan rapat

pembina Yayasan GRIS bertempat di kantor PT. Ecolmantech yang beralamat di jalan Mawar Raya Nomor 5 Green Wood Estate Semarang, dengan hasil rapat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 10 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang, dengan menghasilkan keputusan yaitu sebagai berikut :

a. Memberhentikan kepengurusan Yayasan GRIS masa kepengurusan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan akta pendirian yayasan Nomor 2 tanggal 1 November 2007 yang dibuat di hadapan Siti Roayanah, Sarjana Hukum, Notaris Semarang;
b. Mengangkat dan menetapkan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan GRIS yang baru untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Penulis menganalisa, bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh organ pembina yayasan GRIS, terkait dengan Undang-undang Yayasan yaitu adanya upaya dan rencana pembina untuk menjual asset milik Yayasan GRIS dan pemberhentian pengurus Yayasan GRIS yang tidak sah.

Aset Yayasan GRIS berupa gedung di jalan Brigjend Soediarto Nomor 443, Kelurahan Gemah, Kota Semarang direncanakan akan dijual oleh pembina dan selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk mendirikan badan usaha yang sisanya hendak dibagi-bagikan kepada pendiri dan keluarganya serta teman-teman dan kerabat. Dengan demikian, pembina telah menyalahgunakan kewenangannya karena melakukan

tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan GRIS.

Pasal 3 Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan dapat diperkenankan melakukan kegiatan usaha untuk meningkatkan dan menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dengan menyertakan modalnya. Namun yayasan tidak diperbolehkan untuk membagi-bagikan hasil kegiatan usaha tersebut kepada organ yayasan apalagi pendiri dan teman-teman serta kerabat. Hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Yayasan bahwa kekayaan yayasan baik dalam bentuk uang, barang serta kekayaan lain yang diperoleh yayasan tersebut dilarang dialihkan atau dibagikan baik secara langsung atau secara tidak langsung kepada organ yayasan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dibagikan baik dalam bentuk berupa gaji, upah atau honorarium atau bentuk lainnya yakni sekedar membagi-bagikan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Yayasan.

Segala tindakan pelanggaran yang dilakukan organ yayasan terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-undang Yayasan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenakan pidana tambahan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 70 Undang-undang Yayasan.

Selain menjual asset, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh organ pembina Yayasan GRIS yakni memberhentikan pengurus secara tidak sah karena *legal standing* pembina tidak terpenuhi. Walaupun

pengangkatan dan pemberhentian pengurus adalah kewenangan pembina namun dalam kasus ini, terjadi penyalahgunaan kewenangan. Pembina yang masih ada melakukan rapat pembina bersama dengan pembina yang sudah mengundurkan diri, sehingga keputusan rapatnya tidak sah.

Bila terjadi demikian maka terpenuhi maksud Pasal 53 Undang-undang Yayasan, terkait pemeriksaan yayasan yaitu bahwa dapat dilakukan pemeriksaan yayasan bila ada dugaan organ yayasan melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan serta adanya kelalaian dalam melaksanakan tugasnya sehingga merugikan yayasan dan pihak ketiga yang berkepentingan. Para pemohon sebagai pendiri dan mantan pengurus, dalam hal ini sebagai pihak ketiga yang berkepentingan berhak dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS kepada Pengadilan Negeri Semarang.

Penulis mempertanyakan mengapa pertimbangan hukum para hakim hanya ditekankan pada Pasal 53 ayat (2) saja, tidak mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) tentang adanya perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, adanya kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dan adanya perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga. Mengenai adanya perbuatan yang mengakibatkan kerugian Negara adalah menjadi kewenangan kejaksaan.

Organ pembina Yayasan GRIS lalai dan/atau sengaja untuk tidak langsung melakukan rapat pembina untuk menunjuk dan mengangkat pembina yang baru setelah pembina ada yang meninggal atau mengundurkan diri. Hal ini terjadi sampai dengan pada keadaan tidak

adanya pembina atau kekosongan pembina, hal ini merugikan Yayasan GRIS dan pihak ketiga dan jelas telah melanggar Anggaran Dasar Yayasan GRIS dan ketentuan Undang-undang Yayasan. Bila terjadi kekosongan organ pembina, maka seharusnya dilakukan rapat gabungan yang diikuti pengurus dan pengawas yang ada. Ketimpangan dan kejanggalan dalam tubuh Yayasan GRIS ini seharusnya menjadi perhatian para hakim. Dalam persidangan, oleh para pemohon telah diajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat Yayasan GRIS perihal ucapan bela sungkawa dan uang duka kepada 4 (empat) orang pembina yang telah meninggal dunia dan surat pengunduran diri 1 (satu) orang pembina yang diajukan dengan alasan kesehatan.

Kepengurusan pada saat awal berdirinya Yayasan GRIS tahun 2007 organ pembina, organ pengurus dan organ pengawas, ditunjuk dan diangkat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Pada waktu itu para pemohon sebagai organ pengurus yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 2012. Namun barulah pada tahun 2013, satu tahun kemudian organ pembina Yayasan GRIS memberhentikan kepengurusan Yayasan GRIS masa kepengurusan tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Dimuat dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 yang dibuat di hadapan Tri Isdiyanti, Sarjana Hukum, Notaris Kota Semarang. Sekaligus mengangkat dan menetapkan pembina, pengurus dan pengawas Yayasan GRIS yang baru untuk masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Kepengurusan Yayasan GRIS ini, menurut penulis adalah cacat hukum. Hal ini karena rapat pembina Yayasan GRIS tertanggal 18 April 2013 tersebut tidak sah atau cacat hukum. Pada rapat pembina tersebut, Tuan

Harisanto, Dipl. Ing selaku pembina yang masih aktif bersama-sama dengan Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo pembina yang sudah mengundurkan diri untuk melakukan rapat pembina, dalam hal ini *legal standing* pembina tidak terpenuhi. Rapat ini cacat hukum sehingga berakibat pada organ-organ Yayasan GRIS yang terbentuk tidak mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan tindakan hukum mengatasnamakan Yayasan GRIS.

Dari uraian di atas dan bukti-bukti dalam persidangan, bahwa rapat penggantian kepengurusan yang dilakukan pembina aktif dalam rapat pada tanggal 18 April 2013 tersebut cacat hukum. Mengapa pada waktu-waktu sebelumnya tidak ada upaya pembina Yayasan GRIS kearah itu, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan para hakim bahwa organ pembina telah melakukan kesalahan atau tindakan yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar GRIS dan Undang-undang Yayasan serta merugikan Yayasan GRIS.

Komposi pembina pada awal terbentuk kepengurusan Yayasan GRIS tanggal 26 November 2007, pada Pasal 43 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan GRIS dengan formasi 5 (lima) orang pembina, yaitu Nyonya Prof. Dr. Juliana Kartini Soedjendro, SH sebagai ketua dan 4 (empat) orang yaitu Tuan Harisanto, Dipl. Ing, Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo, Tuan Danoedirdjo Ashari dan Tuan Hardiono. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 2 April 2010 Tuan Danoedirdjo Ashari meninggal dunia. Setahun kemudian, pada tanggal 20 Desember 2011 Tuan Hardiono meninggal dunia. Sudah 2 (dua) orang organ pembina yang telah meningal dunia, namun 3 (tiga) orang pembina yang masih aktif tidak berupaya

melakukan rapat pembina untuk menunjuk dan mengangkat pembina pengganti. Seharusnya dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pembina meningal dunia. Pembina dapat diangkat dari orang perseorangan dari pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sampai pada saat ini organ yayasan pembina belum melakukan rapat pembina terkait penunjukan dan pengangkatan pembina penganti. Pada saat ini dari 5 (lima) orang organ pembina Yayasan GRIS, telah meninggal 2 (dua) orang dan yang masih akif berjumlah 3 (tiga) orang. Menurut penulis, inilah saat yang tepat melakukan rapat pembina, karena keputusan rapat pembina dan rapat gabungan untuk penunjukan dan pengangkatan pembina menjadi sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan dan/atau Anggaran Dasar. Bila hanya berjumlah 2 (dua) atau 1 (satu) orang pembina saja, maka tidak dapat terpenuhi korum dalam rapat, karena dalam mekanisme rapat pengambilan korum sebaiknya berjumlah ganjil apabila tidak terdapat kesepakatan maka dilakukan *voting*.

Kemudian pada tanggal 5 Januari 2012, Nyonya Prof. Dr. Juliana Kartini Soedjendro, SH meninggal dunia. Setahun kemudian pada tanggal 22 Maret 2013, Tuan Raden Soehendro Tjitrohamidjojo mengundurkan diri dari Yayasan GRIS, dengan alasan kesehatan. Pada saat ini, telah 4 (empat) orang pembina yang tidak ada, namun organ pembina yang masih ada 1 (satu) orang yaitu Tuan Harisanto, Dipl. Ing tidak menggunakan kesempatan

melakukan penunjukan dan pengangkatan pembina pengganti. Menurut analisa penulis, apabila pembina yang ada hendak menunjuk dan mengangkat pembina pengganti, maka posisi 1 (satu) orang pembina masih sah melakukan penunjukan dan pengangkatan pembina pengganti. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Yayasan bahwa yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal, sehingga dimungkinkan yayasan didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri yang kemudian menjadi organ pembina yayasan. Hal ini bila dikaitkan dengan kasus Yayasan GRIS, maka dengan posisi 1 (satu) organ pembina, tetap sah melakukan penunjukkan dan pengangkatan pembina pengganti karena *legal standing* pembina tetap terpenuhi. Mengenai penghitungan korum tidak digunakan karena tidak melalui mekanisme rapat melainkan melalui mekanisme penunjukkan langsung dan pengangkatan langsung oleh pembina aktif. Meskipun demikian mengapa hal penunjukkan dan pengangkatan pembina tidak dilakukan, penulis menganalisa 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi dalam tubuh Yayasan GRIS, kemungkinan pertama organ pembina Yayasan GRIS merasa tidak perlu untuk mengangkat pembina pengganti karena posisi 1 (satu) organ pembina dirasa sudah cukup. Kemungkinan kedua, organ pembina Yayasan GRIS sudah melakukan rapat pembina namun belum menemukan orang yang tepat untuk ditempatkan sebagai pembina pengganti. Kembali lagi dipermasalahkan soal korum rapat, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh 1 (satu) orang pembina maka sudah pasti keputusan tersebut tidak bermutu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemungkinan ketiga, organ pembina Yayasan GRIS tidak melakukan upaya apa-apa terkait penunjukan dan pengangkatan pembina pengganti, karena ada unsur kesengajaan atau unsur tidak paham terhadap Undang-undang Yayasan serta aturan terkait dengan yayasan.

Pada tanggal 18 April 2013, dilakukan rapat pembina yang cacat hukum karena dilakukan dengan prosedur yang tidak sah. Hal ini telah penulis uraikan sebelumnya. Setelah itu pada tanggal 14 Oktober 2013, Tuan Harisanto, Dipl. Ing. meninggal dunia. Sehingga pada saat itu terjadi kekosongan organ pembina Yayasan GRIS, organ pembina sama sekali tidak ada seorangpun. Sesuai ketentuan yayasan, maka dapat diakukan rapat gabungan untuk menunjuk dan mengangkat pembina pengganti dengan mengacu pada Undang-undang Yayasan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) bahwa diangkat dari orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Istilah rapat pleno tidak dikenal penggunaannya dalam yayasan, yang dikenal adalah rapat gabungan dan rapat pembina. Rapat gabungan dilakukan oleh organ yayasan yang masih ada pada saat terjadi keadaan 'kekosongan' organ pembina dengan maksud untuk menunjuk dan mengangkat pembina pengganti, sedangkan rapat pembina dilakukan oleh organ pembina yang masih ada dan masih aktif untuk menunjuk dan mengangkat pembina pengganti.

Pendiri dalam hal ini para pemohon, melihat keadaan dan situasi dalam tubuh Yayasan GRIS berkeinginan untuk mengembalikan Yayasan GRIS pada maksud dan tujuan semula dengan berupaya menempuh cara lain

sesuai Pasal 53 Undang-undang Yayasan yakni dengan mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan ke Pengadilan Negeri Semarang. Diharapkan dengan ini akan dapat menyelamatkan Yayasan GRIS agar tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula didirikannya Yayasan GRIS tersebut.

Alasan lain dari para pemohon yang harus dijadikan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Semarang adalah upaya penjualan asset Yayasan GRIS oleh pembina. Jelas terbukti bahwa ada usaha dan upaya untuk mengalihkan serta menjual asset Yayasan GRIS berupa gedung yang terletak di jalan Brigjen Soediarto Nomor 443 Kota Semarang, yang kemudian direncanakan hasil penjualan tersebut akan membentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan yang hasilnya dibagi atau diberikan kepada para keluarga pendiri atau pemilik Yayasan GRIS sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada teman-teman yang selama ini turut memperhatikan dan membesarkan Yayasan GRIS. Rapat-rapat pembina terkait upaya pengalihan asset tersebut sebagaimana notulen rapat tertanggal 11, 17 dan 29 Januari 2013 yang juga merupakan bukti-bukti persidangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perubahan Yayasan, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Dikaitkan dengan Pasal 70 Undang-undang Yayasan, maka

setiap anggota organ yayasan yang melanggar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain pidana penjara, juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Bila dilihat pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Yayasan, bahwa organ pengurus yayasan tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina dan membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. Untuk mengantisipasi tindakan sewenang-wenang organ pengurus, maka dalam merumuskan Anggaran Dasar yayasan, di atur pembatasan kewenangan pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Jadi, pengalihan kekayaan yayasan dapat dilakukan dengan persetujuan pembina. Yang ingin penulis sampaikan adalah masalah pengalihan asset kekayaan yayasan sebenarnya adalah kewenangan pengurus dengan syarat ada persetujuan pembina. Kewenangan tersebut tidak ada atau bukan pada pembina. Namun yang terjadi pada Yayasan GRIS adalah sebaliknya, pembina yang berupaya untuk menjual asset Yayasan GRIS, menggunakan kewenangan pembina yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c yakni penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan. Menjadi janggal, apakah dalam Anggaran Dasar Yayasan GRIS hal ini di atur juga, apabila demikian maka yang menyusun tidak memahami secara benar ketentuan hukum yayasan.

Selain jenis-jenis kegiatan yayasan yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Yayasan, juga dapat melakukan

kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha/perseroan terbatas dan atau ikut serta dalam badan usaha/perseroan terbatas dengan ketentuan :

a) Penyertaan modal maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari aset yayasan;
b) Kegiatan badan usaha/perseroan terbatas yang didirikan yayasan haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan;
c) Hasil kegiatan usaha tidak boleh dibagikan kepada organ Yayasan; dan
d) Organ yayasan tidak boleh merangkap sebagai Direksi dan Komisaris pada badan usaha/perseroan terbatas yang didirikan.

Rencana pembina bahwa hasil penjualan tersebut akan membentuk Perseroan Terbatas/Perusahaan, itu sudah benar asalkan kegiatan badan usaha tersebut harus sesuai dengan jenis kegiatan yayasan induknya. Bahwa hasil usaha dari Perseroan Terbatas/Perusahaan untuk dibagi atau diberikan kepada para keluarga pendiri atau pemilik Yayasan GRIS sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada teman-teman yang selama ini turut memperhatikan dan membesarkan Yayasan GRIS. Ini tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan Undang-undang Yayasan, tidak dibenarkan kekayaan yayasan atu asset yayasan tersebut di bagi-bagikan kepada organ yayasan, keluarga pendiri yayasan bahkan teman-teman kerabat organ yayasan, karena kekayaan asset yayasan adalah milik yayasan.

Dipastikan bahwa organ pembina Yayasan GRIS melakukan tindakan yang bertendensi perbuatan melawan hukum, memiliki unsur kesengajaan dan melanggar ketentuan perundang-undangan terkait yayasan. Pembina

adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Organ pembina Yayasan GRIS yang bertindak dan mengambil kebijakan secara sepihak akan mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan Yayasan GRIS. Sebagai organ pembina seharusnya menjadi organ penting dalam yayasan sehingga harus benar-benar memahami dan menguasai hukum terkait aturan yayasan secara benar.

Dari uraian penulis tersebut di atas, dapat memberi gambaran alasan para pemohon mengajukan permohonan penetapan pemeriksaan Yayasan GRIS. Penetapan atau putusan yang akan diberikan oleh seorang hakim bergantung pada *legal reasoning* atau pertimbangan hukum hakim tersebut. Kebebasan hakim dan kekuasaan hakim dalam memutuskan suatu perkara adalah mutlak dan bergantung pada pemahaman hakim terhadap perkara permohonan yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Yayasan, bahwa pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan, maka pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Sebaliknya apabila tidak dikabulkan, maka hal tersebut tidak diperlukan. Dalam kasus ini, ternyata Pengadilan Negeri Semarang menolak atau menyatakan tidak menerima permohonan yang diajukan para pemohon, sehingga tidak perlu untuk ditindaklanjuti dengan penunjukan dan pengangkatan tim pemeriksa atau para ahli pemeriksa.

2. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Para pemohon tidak puas atas penetapan Pengadilan Negeri Semarang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Jenny Indriawati, SH Advokad dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertangggal 6 Juni 2014. Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi melawan termohon.

Sebelum sidang pengadilan, ketua dan anggota Majelis Hakim melakukan rapat permusyawaratan majelis hakim untuk menyepakati hasil putusan yang akan disampaikan dalam persidangan. Ketua Majelis Hakim Agung Dr. H. Ahmad Kamil, SH,M.Hum, dan 2 (dua) orang anggotanya yaitu Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH, MH dan Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM., dan panitera pengganti Hj. Widia Irfani, SH, MH membuat putusan Nomor 2722/K/PDT/2014 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan, mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi :

  1. Tuan Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.

  2. Tuan Soemantri Awal Permono, B.Sc.,

  3. Tuan Joko Setyo Winantoro. S.H., tersebut;

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt.P/ 2014/PN.Smg tanggal 2 Juni 2014 :

Kemudian majelis hakim mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon kasasi/para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para pemohon kasasi /para pemohon adalah pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan yayasan terhadap termohon kasasi/termohon (Yayasan GRIS cq. pembina);
4. Mengangkat dan menunjuk ahli/para ahli untuk melakukan pemeriksaan yayasan terhadap termohon kasasi/termohon (Yayasan GRIS cq. pembina) yaitu :
   a. Prof. DR. Sri Rejeki Hartono, S.H., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang;
   b. DR. Pujiyono, S.H., M.H., ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang;
5. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa seluruh dokumen-dokumen dan kekayaan termohon serta dapat meminta keterangan kepada pembina, pengurus, pengawas dan karyawan Yayasan GRIS;

6. Menyatakan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap termohon kasasi/termohon (Yayasan GRIS cq. pembina) kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukkan ahli/para ahli tersebut;
7. Menyatakan bahwa para pemohon kasasi/para pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan ahli/para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
8. Menyatakan bahwa kepada para pemohon kasasi/para pemohon selaku pendiri Yayasan GRIS untuk mengelola selama persoalan dalam permohonan a quo belum selesai demi untuk menyelamatkan Yayasan GRIS tetap eksis dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan semula dibentuknya Yayasan GRIS tersebut;
9. Membebankan biaya perkara termasuk biaya ahli/para ahli kepada termohon kasasi/termohon (Yayasan GRIS cq. pemohon).

Penulis menganalisa bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kasasi perkara perdata Nomor 2722/K/PDT/2014, telah tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Yayasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi. Hal ini tentu memberikan rasa keadilan bagi para pemohon, sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan langsung dengan Yayasan GRIS.

Hukum termasuk didalamnya undang-undang, seharusnya sesuatu yang harus nalar, wajar, rasional, bisa diterima oleh akal sehat, oleh karenanya menjadi tidak nalar atau tidak wajar bahkan menjadi tidak rasional dan janggal kalau ketentuan sesuatu yang saling bertentangan. [10]

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pembatalan tersebut terjadi karena peradilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, peradilan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, pembatalan putusan atau penetapan oleh Mahkamah Agung terjadi karena peradilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dan oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pdt.P/2014/PN.Smg tanggal 2 Juni 2014, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.

Pengadilan Negeri Semarang diangap telah salah menerapkan hukum yang mengakibatkan batalnya penetapan. Pembatalan ini tidak serta merta

[10] Mulyoto. *Seputar Kenotariatan dan Pengembangan Program Studi Magister Kenotariatan* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2019), hlm. 86.

dilakukan, melainkan telah melalui sidang atau rapat permusyawaratan majelis hakim, dimana setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan tertulis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Harus ada mufakat diantara Hakim Agung tersebut tentang perkara yang sedang diperiksa, apabila tidak terdapat mufakat bulat, maka pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dalam kasus ini, penulis menganalisa bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut diputuskan secara bulat dan mufakat oleh majelis hakim, karena tidak ada pendapat Hakim Agung yang berbeda di dalam putusan Nomor 2722 K/PDT/2014 tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Perubahan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Semarang diangap telah salah menerapkan hukum, karena hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak dapat memahami atau kurang memahami serta menganalisa maksud dari Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Yayasan, tentang siapa yang termasuk pihak ketiga yang berkepentingan. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan tersebut di atas.

Penulis menganalisa sisi lain di luar substansi kasus, mengapa setelah pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Semarang yang membuat penetapan, tidak dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dahulu. Hal ini tidak dilakukan tetapi langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

Kembali lagi pada uraian sebelumnya, penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum

banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan. Upaya hukum banding tidak bisa dilakukan terhadap putusan penetapan, tetapi dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung mengatur mengenai kasasi sebagai berikut :

> (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
> (2) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung tersebut mengatur mengenai pengecualian, yang berbuyi:

> Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

Dengan memperhatikan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi.[11]

Hal lain yang dianalisa penulis adalah tim pemeriksa yang para pemohon inginkan pada awalnya kembali dimasukan sebagai para ahli pemeriksa oleh Mahkamah Agung yaitu Prof. DR. Sri Rejeki Hartono, S.H., ahli/pakar Yayasan dan Hukum Perdata, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang, dan DR. Pujiyono, S.H., M.H., ahli/pakar Hukum Korporasi, dosen pada Universitas Diponegoro Semarang. Padahal surat dari Fakultas

[11] Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62

Hukum UNDIP terkait pemberian ijin kepada Prof DR. Nyoman Sarekat Putra Jaya, S.H., M.H. dan DR. Pujiono, S.H.,M.Hum sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbeda dengan pertimbangan yang berbeda. Pendapat lain dari penulis bahwa tidak selalu para ahli dari akademisi, boleh diambil dari akuntan publik atau mereka yang memahami betul tentang yayasan. Dalam penjelasan Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Yayasan, yang dimaksud dengan "ahli" adalah mereka yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa. Dengan demikian tidak harus dari pihak akademisi melainkan benar-benar adalah mereka yang memahami masalah terkait yayasan dan bukanlah berdasarkan pesanan terperiksa. Apabila dalam proses pemeriksaan yayasan tersebut terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh organ yayasan, maka hal tersebut dapat dilanjutkan ke kejaksaan maupun kepolisian sebagai penyidik.

Yayasan pada saat telah didirikan dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada saat itulah dinyatakan "lahirnya" sebuah yayasan. Pada saat itu tidak dikenal istilah pemilik yayasan karena pada dasarnya yayasan adalah milik masyarakat. Pada awal berdirinya yayasan, para pendiri telah memisahkan kekayaan pribadinya untuk menjadi milik yayasan, atau dengan kata lain, setiap harta kekayaan yang telah disumbangkan, dihibahkan untuk mendirikan dan menjalankan aktivitas yayasan merupakan suatu derma bagi tujuan idealis yayasan, karena sudah disumbangkan/didermakan, maka dengan sendirinya

yayasan itu bukan lagi menjadi milik para pendiri, apalagi milik pengurus dan pengawas. Yayasan menjadi milik masyarakat.

Pengambilan keputusan dan pandangan dari Majelis Hakim Agung terhadap kasus Yayasan GRIS sudah tepat secara musyawarah dan mufakat menyatakan bahwa tindakan penjualan asset Yayasan GRIS tidaklah benar karena Yayasan GRIS bukanlah milik pendiri, pembina bahkan pengurus dan pengawas, melain sudah menjadi milik masyarakat. Bahkan apabila terjadi hal-hal dugaan penyelewengan atas operasional yayasan, berdasarkan Undang-undang Yayasan, implementasi pihak ketiga dapat juga terkait masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan langsung atau tidak langsung, dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan tersebut ke pengadilan negeri setempat, dimana yayasan tersebut berkedudukan sesuai Pasal 53 Undang-undang Yayasan.

Dikaitkan dengan Pasal 5 dan Pasal 70 Undang-undang Yayasan, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Apabila terjadi, maka setiap anggota organ yayasan yang melanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan.